

ABSTRAK

Lisna Hilalina, *Bunga Bank Dalam Perspektif K.H. Ahmad Makki*, di bawah bimbingan (1) **Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum**, dan (2) **Dr. H. Hanafiah, M.Hum**, Tesis, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Kata Kunci: *Bunga, Bank, Ahmad Makki*

Persoalan bunga bank menjadi polemic yang tiada berujung. Ulama terpecah pendapatnya dalam memberikan hokum terhadap bunga bank. Ada yang mengharamkannya secara mutlak, ada yang membolehkannya ada juga yang memberikan hokum syubhat. Ada ulama asal Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank adalah halal, yaitu K.H. Ahmad Makky. Pendapat K.H. Ahmad Makky menarik dikaji karena baru K.H. Ahmad Makky yang berani terang-terangan menyatakan bunga bank itu halal dengan menuliskannya dalam buku. Kritiknya terhadap ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank dimulai dari awal istinbath meraka yang dianggap oleh K.H. Ahmad Makky tidak menggunakan ilmu mantiq dan ushul fikih yang benar, juga karena tidak faham dengan perbankan, sehingga fatwa hokum bunga bank haram adalah terlalu terburu-buru yang membahayakan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Karena lebih difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif dari Teknik istidlal dan istibath hokum K.H. Ahmad Makky dalam menghalalkan bunga bank. Analisis terhadap putusan tersebut penulis menggunakan teori istidlal, yang penulis lakukan untuk menganalisis Teknik istinbtah hokum K.H. Ahmad Makki. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa K.H. Ahmad Makki, dalam istidlalnya, Ahmad Makki, memulai dengan mengemukakan definisi riba, bunga, dan pembagian keduanya, selanjutnya mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama tafsir dan fikih berkenaan dengan riba, qardh, dan qiradh. Baginya bank bukanlah lembaga social tempat pinjam uang dengan kembali seenaknya, dan bank memiliki kewajiban manajerial yang pertanggungjawabannya kepada negara berdasarkan regulasi yang ada. Menurutnya yang diharamkan adalah bunga yang kenakan karena qardh (hutang-piutang) karena identik dengan riba jahiliyah atau renternir yang menzholimi umat, sedangkan dalam masalah perbankan, perbankan bertindak sebagai shohibul mal sedangkan nasabah yang diberikan pinjaman mengelola dana tersebut dengan ketentuan bunga, sehingga menurut Ahmad Makki konsep bisnis ini lebih dekat kepada qiradh dan bukan qardh.